



## **YAYASAN BARISAN MUDA PEDULI LINGKUNGAN**

Jl. El tari- Bolou, Kecamatan Sabu Timur; No.Hp: 082147299756

---

**Notaris** : SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tanggal 15 Juli 2005  
**Nomor** : C- 142.HT.03.01-Th. 2005  
**Alamat** : Jln. El-Tari Bolou-Sabu Timur, Hp: 082147299756

### **SURAT KEPUTUSAN**

#### **KETUA YAYASAN BARISAN MUDA PEDULI LINGKUNGAN**

#### **NO: 001/SK- PS/BMPL/V/2021**

#### **TENTANG**

#### **PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN (SMAK) SABU TIMUR**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Ketua Yayasan Barisan Muda Peduli Lingkungan

- MENIMBANG**
- : 1. Bahwa dipandang perlu untuk melanjutkan program pendidikan lanjutan bagi tamatan-tamatan Sekolah Menengah Pertama
  - : 2. Bahwa sesuai dengan studi kelayakan yang telah dilakukan yayasan layak untuk mendirikan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK)
  - : 3. Bahwa pendirian dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Yayasan
- MENGINGAT**
- : 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
  - : 2. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - : 3. Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
  - : 4. Permendiknas No. 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
  - : 5. PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
  - : 6. PP No. 32 Tahun 2019 tentang Pendirian dan penegerian Satuan Pendidikan Keagamaan Pendidikan Kristen
  - : 7. PP No. 32 Tahun 2019 tentang Pendirian dan penegerian Satuan Pendidikan Keagamaan Pendidikan Kristen

MEMPERHATIAKAN : Hasil Rapat Pengurus dengan Pembina Yayasan

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Sabu Raijua yang beralamat di Lobodei Kecamatam Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua
- KEDUA : Memberikan tugas wewenang dan tanggung jawab kepada Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Sabu Raijua untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan Pendidikan untuk masyarakat.
- KETIGA ; Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sabu Raijua
2. Yth. Pembina Yayasan sebagai laporan
3. Arsip